



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP Pemohon
3. NPWP Pemohon
4. Scan Asli Ijazah Terapis Gigi dan Mulut
5. Scan Leges Asli Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut/STR
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi
7. BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
8. Izin mendirikan bangunan (IMB) (untuk permohonan baru)
9. Rekomendasi dari puskesmas di wilayah tempat praktek
10. Surat kepemilikan tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun)
11. Surat pernyataan pemilik sarana untuk mengelola limbah medis dan non medis bermaterai 10.000
12. Sertifikat vaksin COVID-19
13. Daftar alat-alat medis, alat non-medis dan daftar obat-obatan yang dipakai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon
2. Verifikasi Berkas
3. Tinjauan lapangan (Tim teknis internal dan eksternal)
4. BAP & Rekomendasi tim teknis
5. Verifikasi tinjauan
6. validasi berkas (kabid)
7. Penandatanganan izin (kadis)
8. Pembuatan izin
9. penyerahan izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang

Surat Pengaduan :Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam

Email : perizinan@deliserdang.go.id

SMS Gateway : 08116301777